



## PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2020/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA Pky., tertanggal 9 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2001 di Wilayah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.61Pdt.P/2020/PA.Pky



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dan telah dikaruniai anak yang bernama Riswana binti Rudianto.

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Riswana binti Rudianto, tempat tanggal lahir Makmur Jaya, 19 Agustus 2002, agama Islam pendidikan terakhir SLTP, belum bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU, dengan calon suaminya yang bernama Ashar bin Pide, tempat tanggal lahir Sageri, 09 Februari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak bulan November 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anaknya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 2 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-394/KUA.31.05.05/PW.01/11/2020, tanggal 05 November 2020 yang

*Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.61Pdt.P/2020/PA.Pky*



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx.

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, Riswana binti Rudianto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ashar bin Pide.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal 10 November 2020,

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.61Pdt.P/2020/PA.Pky



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada jadwal sidang yang kedua, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa para Pemohon menyatakan di persidangan bahwa anak para Pemohon bernama Riswana binti Rudianto telah dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Ashar bin Pide.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, ternyata anak para pemohon telah dinikahkan dengan calon suaminya, sedangkan permohonan dispensasi nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus diajukan untuk calon pengantin yang ingin menikah tetapi di bawah umur dan untuk pernikahan yang belum terjadi, oleh karena anak para Pemohon telah dinikahkan, maka permohonan dispensasi kawin para Pemohon tidak berdasar hukum.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.61Pdt.P/2020/PA.Pky*



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin para Pemohon tidak berdasar hukum, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh **Jamilah Hanafi,S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.61Pdt.P/2020/PA.Pky



**Jamilah Hanafi,S.HI.**

Perincian biaya :

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 795.000,00      |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00       |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 911.000,00      |

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)